



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 254 Sekayu 30711 Musi Banyuasin, Sumsel
Telp (0714) 321202 e-mail : dinkominfo@mubakab.go.id
Website : www.dinkominfo.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 16 /KPTS/DINKOMINFO/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1921)
4. Peraturan Bupati No. 101 Tahun 2028 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Kabupaten Musi Banyuasin

5. Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan data Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Kabupaten Musi Banyuasin
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin meliputi produk/jenis pelayanan:

1. Pelayanan Permintaan Bandwidth
2. Pelayanan CCTV Publik
3. Pelayanan Penetration (Pentest) Website PD
4. Pelayanan Pembuatan Press Realease
5. Pelayanan Dokumentasi Foto Dan Video Pemerintah
6. Pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112
7. Pelayanan Publikasi Informasi Berbasis Elektronik Melalui Radio

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Bidang masing-masing pada Dinas Komunikasi dan Informatika

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sekayu

Pada tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Musi Banyuasin (KABUPATEN MUSI BANYUASIN) with a signature in blue ink over it. The stamp contains the text 'KABUPATEN MUSI BANYUASIN' and 'DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA'.

HERRYANDI SINULINGGA, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750302 199402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN
PENETRATION TESTING (PENTEST) WEBSITE PD
Nomor : B-000.8.3.2/11/KPTS-KOMINFO/2024

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	a. Permintaan Penetration Testing 1. Surat Permohonan Pelaksanaan Penetration Testing dari PD 2. Alamat Website PD 3. Informasi Kredensial Website 4. Informasi Sistem Teknologi pada Website
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Surat yang diterima di disposisikan ke Kepala Bidang Aptika dan Persandian. 2. Surat di telaah dan diproses, dan memberikan data website kepada Bidang Persandian untuk penanganan pengamanan website. 3. Kepala Bidang Persandian menerima data website OPD yang perlu diamankan. 4. Staf mengecek dan menganalisa website situs resmi OPD 5. Staff melakukan testing website menggunakan tools sqlmap, nmap,

		<p>script payload xss dan bypass admin</p> <p>6. melakukan tools standar untuk melakukan pengujian website</p> <p>7. staf melakukan serangan website OPD menggunakan tools pentest</p> <p>8. staf membuat laporan mengenai pengujian website OPD</p> <p>9. laporan pengujian di tandatangi oleh Kepala Bidang.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Waktu penyelesaian 30 hari sejak persyaratan disetujui oleh Kepala Bidang</p> <p>b. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi gangguan teknis sarana atau prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian permintaan data tersebut.</p>
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berupa pengamanan website yang diterima oleh OPD terkait
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Sarana Pengaduan yang disediakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Website SP4N Lapor, Muba Fast Track 3. Melalui Telepon /WhatsApp 4. Melalui Surat 5. Dibentuk Tim Khusus untuk melayani pengaduan, saran dan masukan <p>b. Prosedur/ Mekanisme Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan disampaikan melalui

		<p>media yang telah tersedia yang dilengkapi dengan identitas pelapor dan nomor HP</p> <p>2. lalu di proses oleh petugas untuk di tindak lanjuti oleh dinas</p> <p>C. Petugas Pelayanan Pengaduan</p> <p>- Tim Muba Fast Track</p> <p>Nama : Dedek Elsa Lestari No Hp : 083143553141</p> <p>Nama : Uci Karolina No Hp : 085353999224</p> <p>Nama : Asti Wilda No Hp : 081278211434</p>
--	--	---

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing), meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. 3. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah. 4. Peraturan Bupati Muba Nomor 95 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> A. Perangkat Server B. Perangkat Komputer C. Tools Pentest D. Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> A. Dapat mengoperasikan komputer B. Memahami tata cara dan pelaksanaan penetration testing C. Memahami penggunaan tools pentest D. Memahami jaringan

		E. Memahami server
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan Internal oleh Kepala Bidang
5.	Jumlah pelaksana	1 (Satu) Orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	A. Ketersediaan alat pemadam kebakaran. B. Jaminan kerahasiaan data C. Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat, jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.

Sekayu, 28 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

}{ttd}

HERRYANDI SINULINGGA, A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197503021994021002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK
MELALUI RADIO
Nomor : B-000.8.3.2/12/KPTS-KOMINFO/2024

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	Layanan Publikasi Informasi Berbasis Elektronik Melalui Radio 1. Dokumen Program 2. Dokumen Release Berita
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Kasi menerima Dokumen release berita dari Bidang Komunikasi Publik 2. lalu memeriksa bahan berita untuk di siarkan melalui radio 3. Kasi melakukan Koordinasi dengan Kepala Bidang terkait berita yang akan disiarkan 4. lalu berita disetujui oleh Kepala Bidang 5. Berita yang telah di setujui di berikan kepada Penyiar untuk dipublikasikan 6. lalu berita dipublikasikan secara On Air Melalui Radio Gema Randik.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Waktu penyelesaian 20 menit b. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi gangguan

		teknis sarana atau prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian permintaan data tersebut.
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berupa data Proses Penanganan Kejadian darurat.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Sarana Pengaduan yang disediakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Website SP4N Lapor, Muba Fast Track 3. Melalui Telepon /WhatsApp 4. Melalui Surat 5. Dibentuk Tim Khusus untuk melayani pengaduan, saran dan masukan <p>b. Prosedur/ Mekanisme Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan disampaikan melalui media yang telah tersedia yang dilengkapidengan identitas pelapor dan nomor HP 2. lalu di proses oleh petugas untuk di tindak lanjuti oleh dinas <p>C. Petugas Pelayanan Pengaduan</p> <p>- Tim Muba Fast Track Nama : Dedek Elsa Lestari No Hp : 083143553141 Nama : Uci Karolina No Hp : 085353999224 Nama : Asti Wilda No Hp : 081278211434</p>

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing), meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 3. PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 4. PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal 5. Kepmen Komunikasi dan Informatika Nomor 116/KEP/M.KOMINFO/04/2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Gema Randik 6. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Randik Sekayu 7. Peraturan Bupati Muba Nomor 95 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>A. Komputer</p> <p>B. Jaringan Internet</p> <p>C. Studio On Air</p> <p>D. Perlengkapan Siaran</p>
3.	Kompetensi pelayanan	<p>1. Dapat mengoperasikan komputer</p> <p>2. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan penyiaran.</p> <p>3. Memiliki Kemampuan dalam penyampaian, interaksi dan menyiarkan berita</p> <p>4. Bersikap sopan dan ramah dalam melakukan pelayanan</p>
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Bidang Informasi Publik
5.	Jumlah pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>A. Ketersediaan alat pemadam kebakaran.</p> <p>B. Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.</p>

8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap setahun sekali, jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.
----	----------------------------	---

Sekayu, 28 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

}{ttd}

HERRYANDI SINULINGGA, A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197503021994021002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN CCTV PUBLIK
Nomor : B-000.8.3.2/10/KPTS-KOMINFO/2024**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	a. Permintaan Data CCTV 1. Surat masuk baik melalui telepon, SMS atau WA. 2. Di tindak lanjut dengan surat resmi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Permohonan permintaan data penelusuran CCTV dengan melampirkan surat resmi b. Surat didisposisikan ke Kepala Bidang c. Staf/ tim IT Support melakukan penelusuran sesuai dengan permintaan masyarakat. d. Setelah data yang diminta telah ditemukan Tim IT Support melakukan ekspor video sesuai dengan waktu kejadian e. Staf membuat berita acara pekerjaan f. Kepala Seksi melakukan pemeriksaan g. Kepala Bidang menerima laporan dari Kasi untuk dilaporkan ke Kepala Dinas h. Kepala Dinas melakukan review

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Waktu penyelesaian 5 jam sejak persyaratan disetujui oleh Kepala Bidang</p> <p>b. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi gangguan teknis sarana atau prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian permintaan data tersebut.</p>
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berupa hard copy yang berisi video permintaan dari masyarakat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Sarana Pengaduan yang disediakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Website SP4N Lapor, Muba Fast Track 3. Melalui Telepon /WhatsApp 4. Melalui Surat 5. Dibentuk Tim Khusus untuk melayani pengaduan, saran dan masukan <p>b. Prosedur/ Mekanisme Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan disampaikan melalui media yang telah tersedia yang dilengkapidengan identitas pelapor dan nomor HP 2. lalu di proses oleh petugas untuk di tindak lanjuti oleh dinas <p>C. Petugas Pelayanan Pengaduan</p>

		<p>- Tim Muba Fast Track</p> <p>Nama : Dedek Elsa Lestari No Hp : 083143553141</p> <p>Nama : Uci Karolina No Hp : 085353999224</p> <p>Nama : Asti Wilda No Hp : 081278211434</p>
--	--	---

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing), meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Uu No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. 4. PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. 5. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia 6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Permendagri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan

		<p>Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika.</p> <p>9. Peraturan Komisi Informasi Publik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p> <p>10. Peraturan Bupati Muba Nomor 95 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.</p>
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>A. Perangkat Server</p> <p>B. Perangkat Komputer</p> <p>C. Jaringan Internet</p> <p>D. Perangkat Pencetakan</p> <p>E. Fax/telpon</p> <p>F. Dokumen Pengisian/ Formulir</p> <p>G. ATK</p> <p>H. Aplikasi</p> <p>I. Kamera/HP</p>
3.	Kompetensi pelayanan	<p>A. Dapat mengoperasikan tools CCTV.</p> <p>B. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon.</p>
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan Internal melihat pada Sub Koordinator serta Kepala Bidang.
5.	Jumlah pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan.</p> <p>Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (gratis).</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>A. Ketersediaan alat pemadam kebakaran.</p> <p>B. Jaminan kerahasiaan data</p> <p>C. Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara</p>

		yuridis formal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat, jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.

Sekayu, 28 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

}{ttd}

HERRYANDI SINULINGGA, A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197503021994021002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN
PEMBUATAN PRESS RELEASE KEGIATAN PEMKAB MUBA
Nomor : B-000.8.3.2/8/KPTS-KOMINFO/2024

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	a. Permintaan Pembuatan Press Release 1. Agenda Pemerintah Kab. Muba 2. Surat Undangan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Surat yang diterima di disposisikan ke Kepala Bidang Komunikasi Publik. b. Surat di telaah dan diproses, dan Kepala Bidang Menunjuk Kasi Hubungan Media dan Kemitraan untuk meliput kegiatan tersebut c. Kasi menunjuk Tim yang akan datang untuk meliput kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin d. Tim Peliput kemudian melaporkan hasil liputan kepada Tim Editor untuk di editing e. lalu melaporkan hasil editing tersebut kepada Kasi Hubungan Media dan Kemitraan f. setelah hasil editing ditelaah kemudian dilaporkan kepada Kepala

		<p>Bidang Komunikasi Publik</p> <p>g. setelah disetujui maka hasil tersebut dipublikasikan dalam bentuk press release.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Waktu penyelesaian 5 jam sejak persyaratan disetujui oleh Kepala Bidang</p> <p>b. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi gangguan teknis sarana atau prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian permintaan data tersebut.</p>
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berupa dokumen Press Release dari hasil Liputan Kegiatan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Sarana Pengaduan yang disediakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Website SP4N Lapor, Muba Fast Track 3. Melalui Telepon /WhatsApp 4. Melalui Surat 5. Dibentuk Tim Khusus untuk melayani pengaduan, saran dan masukan <p>b. Prosedur/ Mekanisme Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan disampaikan melalui media yang telah tersedia yang dilengkapidengan identitas pelapor dan nomor HP 2. lalu di proses oleh petugas untuk di tindak lanjuti oleh dinas

		<p>C. Petugas Pelayanan Pengaduan</p> <p>- Tim Muba Fast Track</p> <p>Nama : Dedek Elsa Lestari No Hp : 083143553141</p> <p>Nama : Uci Karolina No Hp : 085353999224</p> <p>Nama : Asti Wilda No Hp : 081278211434</p>
--	--	---

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing), meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah. 3. Peraturan Bupati Muba Nomor 95 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. 4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Program Dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten, Mengelola Informasi Yang Akan Disebarluaskan Kepada Masyarakat Secara, Tepat dan Akurat.
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> A. Perlengkapan Liputan (Kamera, Video, HT) B. Agenda Pemerintah C. Komputer, USB/ Hard disk D. Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengoperasikan komputer dan mengembangkan media sosial 2. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Konten dan media masa 3. Bersikap sopan santun dengan atasan dan para awak media
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh

		Kepala Bidang Komunikasi Publik
5.	Jumlah pelaksana	5 (Lima) Orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	A. Ketersediaan alat pemadam kebakaran. B. Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap setahun sekali, jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.

Sekayu, 28 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

}{ttd}

HERRYANDI SINULINGGA, A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197503021994021002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN
PERMINTAAN BANDWIDTH
Nomor : B-000.8.3.2/9/KPTS-KOMINFO/2024**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	Pengajuan Permintaan Bandwith melalui surat resmi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan di disposisi ke Kepala Bidang Aptika dan memverifikasi ke Kepala Seksi2. Kepala Seksi menunjuk staff untuk menangani laporan3. Staff Tim IT memeriksa spesifikasi permohonan, peruntukan dan menganalisa pemakaian juga kapasitas penggunaan bandwith4. Jika tidak tersedia maka Staf melaporkan kepada Kepala Seksi dan membuat surat balasan terhadap Perangkat Daerah pemohon5. Jika tersedia maka staff dan tim IT support menambahkan Bandwith sesuai dengan permohonan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian 2 hari setelah di disposisi oleh pimpinan

4.	Biaya	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berupa koneksi Internet
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Sarana Pengaduan yang disediakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Website SP4N Lapor, Muba Fast Track 3. Melalui Telepon /WhatsApp 4. Melalui Surat 5. Dibentuk Tim Khusus untuk melayani pengaduan, saran dan masukan <p>b. Prosedur/ Mekanisme Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan disampaikan melalui media yang telah tersedia yang dilengkapidengan identitas pelapor dan nomor HP 2. lalu di proses oleh petugas untuk di tindak lanjuti oleh dinas <p>C. Petugas Pelayanan Pengaduan</p> <p>- Tim Muba Fast Track</p> <p>Nama : Dedek Elsa Lestari No Hp : 083143553141</p> <p>Nama : Uci Karolina No Hp : 085353999224</p> <p>Nama : Asti Wilda No Hp : 081278211434</p>

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing), meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Uu No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. 4. PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. 5. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia 6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Permendagri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan

		<p>Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika</p> <p>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain</p> <p>10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.</p> <p>11. Peraturan Komisi Informasi Publik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p> <p>12. Peraturan Bupati Muba Nomor 95 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.</p>
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>A. Perangkat Server</p> <p>B. Perangkat Komputer</p> <p>C. Jaringan Internet</p> <p>D. Perangkat Pencetakan</p> <p>E. Fax/telpon</p> <p>F. Dokumen Pengisian/ Formulir</p> <p>G. ATK</p> <p>H. Aplikasi</p> <p>I. Kamera/HP</p>
3.	Kompetensi pelayanan	<p>A. Dapat mengoperasikan konfigurasi router dalam pengaturan bandwidth.</p> <p>B. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon.</p>
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan Internal melihat pada

		Sub Koordinator serta Kepala Bidang.
5.	Jumlah pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	A. Ketersediaan alat pemadam kebakaran. B. Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat, jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.

Sekayu, 28 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

}{ttd}

HERRYANDI SINULINGGA, A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197503021994021002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN
DOKUMENTASI FOTO DAN VIDEO KEGIATAN PEMKAB MUBA
Nomor : B-000.8.3.2/7/KPTS-KOMINFO/2024

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	a. Permintaan Dokumentasi Foto dan Video 1. Agenda Pemerintah Kab. Muba 2. Surat Undangan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Surat yang diterima di disposisikan ke Kepala Bidang Komunikasi Publik. b. Surat di telaah dan diproses, dan Kepala Bidang Menunjuk Kasi Hubungan Media dan Kemitraan untuk meliput kegiatan tersebut c. Kasi menunjuk Tim yang akan datang untuk meliput kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin d. Kasi memerintahkan staf untuk mengelola dan mendokumentasikan rangkaian kegiatan acara tersebut
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Waktu penyelesaian 5 jam sejak persyaratan disetujui oleh Kepala Bidang b. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas

		dikecualikan apabila terjadi gangguan teknis sarana atau prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian permintaan data tersebut.
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berupa Soft File Foto maupun Video yang belum diedit maupun sudah di edit.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Sarana Pengaduan yang disediakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Website SP4N Lapor, Muba Fast Track 3. Melalui Telepon /WhatsApp 4. Melalui Surat 5. Dibentuk Tim Khusus untuk melayani pengaduan, saran dan masukan <p>b. Prosedur/ Mekanisme Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan disampaikan melalui media yang telah tersedia yang dilengkapidengan identitas pelapor dan nomor HP 2. lalu di proses oleh petugas untuk di tindak lanjuti oleh dinas <p>C. Petugas Pelayanan Pengaduan</p> <p>- Tim Muba Fast Track Nama : Dedek Elsa Lestari No Hp : 083143553141</p>

		Nama : Uci Karolina No Hp : 085353999224 Nama : Asti Wilda No Hp : 081278211434
--	--	--

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing), meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah. 3. Peraturan Bupati Muba Nomor 95 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. 4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Program Dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten, Mengelolah Informasi Yang Akan Disebarluaskan Kepada Masyarakat Secara, Tepat dan Akurat.
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> A. Perlengkapan Liputan (Kamera, Video, HT) B. Agenda Pemerintah C. Komputer, USB/ Hard disk D. Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengoperasikan komputer dan mengembangkan media sosial 2. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Konten dan media masa 3. Bersikap sopan santun dengan atasan dan para awak media
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh

		Kepala Bidang Komunikasi Publik
5.	Jumlah pelaksana	5 (Lima) Orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (gratis).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	A. Ketersediaan alat pemadam kebakaran. B. File foto maupun video yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap setahun sekali, jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.

Sekayu, 28 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

}{ttd}

HERRYANDI SINULINGGA, A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197503021994021002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (NTPD) 112
Nomor : B-000.8.3.2/6/KPTS-KOMINFO/2024

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	Permintaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 <ol style="list-style-type: none">1. masyarakat melakukan panggilan ketika dalam keadaan darurat.2. mengirimkan data diri3. mengirimkan lokasi kejadian4. melaporkan kejadian darurat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Agen 112 menerima pengaduan dari masyarakat2. setelah laporan masuk, lalu memverifikasi data pelapor, lokasi kejadian dan menganalisa jenis kejadian darurat3. Agen 112 melakukan dispatching ke SKPD4. Petugas menerima panggilan SKPD, menerima informasi kejadian dan lokasi darurat dari agen 112 dan segera melakukan pengecekan petugas lapangan dan peralatan kedaruratan.

		<p>5. petugas lapangan menuju lokasi kejadian dan melakukan penanganan darurat</p> <p>6. PIC SKPD melakukan monitoring lapangan dan melakukan laporan up date status penanganan kejadian tersebut hingga tahap akhir pada agen 112</p> <p>7. Agen 112 melaporkan pencatatan kasus kemudian melaporkan kepada pusat data Kominfo.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Waktu penyelesaian 20 menit</p> <p>b. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi gangguan teknis sarana atau prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian permintaan data tersebut.</p>
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berupa data Proses Penanganan Kejadian darurat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Sarana Pengaduan yang disediakan</p> <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui Website SP4N Lapor, Muba Fast Track 3. Melalui Telepon /WhatsApp 4. Melalui Surat 5. Dibentuk Tim Khusus untuk melayani pengaduan, saran dan masukan

		<p>b. Prosedur/ Mekanisme Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan disampaikan melalui media yang telah tersedia yang dilengkapi dengan identitas pelapor dan nomor HP2. lalu di proses oleh petugas untuk di tindak lanjuti oleh dinas <p>C. Petugas Pelayanan Pengaduan</p> <p>- Tim Muba Fast Track</p> <p>Nama : Dedek Elsa Lestari No Hp : 083143553141</p> <p>Nama : Uci Karolina No Hp : 085353999224</p> <p>Nama : Asti Wilda No Hp : 081278211434</p>
--	--	---

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing), meliputi :

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Publik 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Program Dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten, Mengelolah Informasi Yang Akan Disebarluaskan Kepada Masyarakat Secara, Tepat dan Akurat.
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> A. Komputer B. Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengoperasikan komputer dan dapat mengelola Aplikasi Muba Fast Track 2. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Konten dan media masa 3. Bersikap sopan dan ramah dalam melakukan pelayanan
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Bidang Informasi Publik
5.	Jumlah pelaksana	3 (Tiga) Orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (gratis).

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>A. Ketersediaan alat pemadam kebakaran.</p> <p>B. Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap setahun sekali, jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.

Sekayu, 28 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

}{ttd}

HERRYANDI SINULINGGA, A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197503021994021002